



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 782 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DIKECAMATAN SUNGAYANG
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;

b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Sungayang Nomor: 019/PPK/1304-07/XI-2024 tanggal 28 November 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 09 Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Sungayang pada Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
3. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KECAMATAN SUNGAYANG PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Sungayang pada Pemilihan Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di TPS 09 Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 dengan jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap 197 orang, Pemilih Pindahan 2 orang dan Pemilih Tambahan 2 orang.
- KETIGA : Menetapkan hari Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2024 di TPS 09 Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 28 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,
ttd.

DICKY ANDRIKA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
Kantor Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

HENDRA